SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PADA LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil Dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen, untuk setiap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PADA LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Disperkim-LH adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja bantuan keuangan bersifat khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa untuk pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan, jaringan pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, penataan bangunan, jaringan air minum dan proteksi kebakaran pada lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang dilaksanakan dalam upaya penanganan, percepatan dan peningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
17. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
SUMBER DAN BENTUK

Pasal 2

(1) Belanja Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang untuk pembangunan sarana dan prasarana pada perumahan dan permukiman kumuh.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan adalah 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Desa Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/563/KEP/2014 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/620/KEP/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/563/KEP/2014 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen.
(2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

(1) Alokasi Belanja Bantuan Keuangan diusulkan oleh Pemerintah Desa dengan kegiatan yang telah masuk dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
(2) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan melalui rekening kas desa dan harus masuk dalam APB Desa atau APB Desa Perubahan Tahun berkenaan.

Pasal 5

Tata cara pencairan Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:
(1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q Kepala Disperkim-LH dengan dilampiri:
 a. proposal kegiatan yang memuat gambar kerja dan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang telah dilegalisasi oleh Tim Disperkim-LH di wilayah masing-masing;
 b. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Disperkim-LH dan Kepala Disperkim-LH;
 c. fotokopi nomor rekening atas nama Pemerintah Desa yang masih aktif; dan
 d. fotokopi rekapitulasi APB Desa Tahun berkenaan.
(2) Permohonan pencairan sebagaimana pada ayat (1) dilampiri berkas – berkas sebagai berikut :
 a. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa;
 b. Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa;
 c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan; dan
 d. Surat Pernyataan tentang kebenaran dan validitas kegiatan yang diusulkan.
(3) berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Disperkim-LH mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran dan dibuktikan dengan Berita Acara Verifikasi oleh Tim Teknis;

(4) berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;
(5) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
(6) berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
(7) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Keuangan;
(8) setelah Bantuan Keuangan masuk ke rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa, Tim Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sesuai dengan bantuan keuangan;
(9) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Desa mengajukan rekomendasi kepada Camat sebagai bentuk pengendalian;
(10) setelah Pemerintah Desa mencairkan dana maka Belanja Bantuan Keuangan untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah dibuat; dan
(11) terhadap pembayaran yang telah dilakukan, selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan pengeluaran.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

(1) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan, jaringan pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, penataan bangunan, jaringan air minum dan proteksi kebakaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Teknis yang telah diverifikasi oleh Disperkim-LH;
(2) Terhadap Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Teknis yang dilakukan perubahan karena situasi mendesak harus disetujui melalui mekanisme Musyawarah Desa, dinyatakan dengan penjelasan atas perubahan dan dituangkan kedalam Berita Acara Musyawarah Desa serta dilakukan verifikasi ulang oleh Disperkim-LH;
(3) Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
(4) Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
(2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah menerima dana segera menggunakannya sesuai dengan rencana dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana kepada Bupati melalui Kepala Disperkim-LH dengan rincian sebagai berikut :
 a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana;
 b. Buku Kas Bantu Per Sumber Dana;
 c. Fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Belanja Bantuan Keuangan;
(3) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana pada ayat (2) dilampiri berkas – berkas sebagai berikut :
 a. Laporan Keuangan;
 b. Buku Kas Umum;
 c. Buku Bantu Pajak;
 d. Rekapitulasi Pajak;
 e. bukti transaksi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 f. foto – foto kegiatan/progres kegiatan dicetak berwarna.
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing – masing dibuat rangkap 3 (tiga) dikirim ke Disperkim-LH paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah penyelesaian kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 a. asli/lembar kesatu disampaikan ke Disperkim-LH untuk diverifikasi dan dikembalikan ke penerima Belanja Bantuan Keuangan setelah dibubuhi cap “Telah Diverifikasi” yang selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Belanja Bantuan Keuangan selaku objek pemeriksaan;
 b. lembar kedua diarsip oleh Disperkim-LH Kabupaten Kebumen; dan
 c. lembar ketiga diarsip oleh BPKAD Kabupaten Kebumen.
(5) Laporan Penggunaan Dana dari Pemerintah Desa dikirimkan oleh Disperkim-LH kepada Bupati melalui Kepala BPKAD paling lambat pada tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. Rekapitulasi Penggunaan Dana;
 b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana;
 c. Buku Kas Bantu Per Sumber Dana;
 d. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Belanja Bantuan Keuangan
(6) Sisa Dana Belanja Bantuan Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan menjadi SILPA APB Desa dan digunakan untuk kegiatan fisik infrastruktur pada anggaran tahun berikutnya

Pasal 8

Bangunan fisik yang telah selesai dilaksanakan dibuatkan prasasti yang memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.

Pasal 9

Untuk belanja pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1) Kepala Disperkim-LH melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan di Daerah.
(2) Camat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan di wilayah masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundang di Kebumen
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015